



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda budaya menurut Romano (2008, h. viii) karena orang yang berpindah rumah, bersekolah, berwisata dan juga bekerja di luar negeri, serta memanfaatkan teknologi internet untuk bertemu dan berinteraksi.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 57 mengenai Perkawinan campuran disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.

Saat manusia menjalani pernikahan, secara otomatis mereka membentuk sebuah keluarga baru. Pernikahan merupakan komitmen emosional yang bersifat legal pada 2 (dua) orang yang berbagi keintiman dalam hal fisik maupun juga emosi, pekerjaan yang beragam, dan kebutuhan dan juga pendapatan ekonomi (Olson & Defrain, 2003). Pernikahan antarbudaya yang berbeda terjadi karena adanya hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya dan juga adanya interaksi yang terjadi dari berbagai budaya tersebut.

Pernikahan antarbudaya ini begitu menarik mengingat jumlah fenomena ini yang meningkat, adanya percampuran dua budaya yang berpotensi menjadi permasalahan dan adanya proses komunikasi yang menjadi manajemen konflik, serta adanya penggabungan ideologi dan nilai-nilai budaya di dalamnya. Hal tersebut dapat dikaji sebagai bahan studi komunikasi antar budaya dan manajemen konflik pada suatu hubungan pasangan pernikahan beda budaya.

Melakukan pernikahan antarbudaya bukanlah satu hal yang mudah karena ada banyak masalah yang mungkin akan timbul yaitu ketika pasangan tersebut menghadapi perbedaan peranan gender, menyatakan emosi, nilai, perilaku sosial, menghadapi konflik, pola asuh anak, dan banyak isu lainnya (Samovar, Porter dan McDaniel, 2010, h. 284).

Menurut Laili, Ramli dan Kurniawati (2012, h.3) menemukan adanya kompleksitas dalam pernikahan beda budaya bahwa di dalam model pernikahan tersebut terdapat nilai yang berbeda, aturan, kebiasaan, pandangan, dan cara yang berbeda untuk menghubungkan satu sama lain, dan juga cara untuk menyatukan perbedaan yang ada. Namun, dari perbedaan dalam kedua budaya tersebut tidak menghalangi terjadinya pernikahan campuran dalam dua budaya yang berbeda tersebut.

Dalam pernikahan campuran antara budaya Indonesia khususnya etnis Tionghoa dan Warga Negara Filipina persoalan yang dapat terjadi konflik karena perbedaan latar belakang budaya. Walaupun sama-sama merupakan negara Asia Tenggara namun Filipina memiliki gaya hidup dan nilai budaya yang lebih cenderung ke barat/ *western*, khususnya Amerika dan Spanyol. Dan juga karakter

dari budaya masing-masing yang menjadi persoalan rumah tangga ketika terjadi suatu masalah atau konflik. Dikarenakan di mana kedua budaya tersebut memiliki nilai budaya yang berbeda, Nilai budaya warga negara Filipina lebih bersifat individualis ketimbang kolektivitas, mereka lebih menekankan hak pribadi, tanggung-jawab, privasi, kebebasan dalam ekspresi diri. (Mulder, Niels, 1999, h. 66). Sedangkan, Nilai budaya Tionghoa lebih bersifat kolektifis ketimbang individualis, mereka menghindari ketidakpastian yang tinggi dan jarak kekuasaan yang besar. Kebudayaan Cina juga tidak berorientasi pada maskulin atau feminin tapi lebih pada penekanan dari kesatuan keduanya (Kuncono, 2012).

Menurut Laili, Ramli dan Kurniawati (2012, h. 3) menyatakan bahwa pernikahan beda budaya cenderung lebih berpotensi terjadinya konflik dibandingkan dengan pernikahan dengan budaya yang sama. Jika dapat ditangani dengan baik maka akan memperbaiki hubungan dan sebaliknya jika tidak dikelola dengan baik maka akan dapat memperburuk hubungan seperti perceraian.

Perceraian merupakan pengelolaan konflik yang tidak baik. Perceraian yang terjadi dalam keluarga bukan hanya terjadi karena adanya perselingkuhan melainkan adanya beberapa faktor, yaitu pertentangan, kebencian, argumen, dan juga ketegangan (Laili, Ramli dan Kurniawati, 2012, h. 3). Tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia merupakan yang tertinggi di negara Asia Pasifik, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, kenaikan angka perceraian meningkat 16 sampai 20 persen. Pada 2015 lalu, terdapat sekitar 340.000 lebih gugatan cerai. (BerbagaiSumber.com, 2017, para. 4)

Dalam mengelola konflik pernikahan beda budaya tidaklah mudah, karena sumber konflik dan penyelesaian masalahnya tergantung dari masing-masing budayanya. Menurut DeVito (2014, h. 281) konflik dipengaruhi oleh budaya dari individu dan terutama oleh keyakinan dan juga nilai-nilai mereka tentang konflik. Konflik juga tergantung pada budaya konteks tinggi dan konteks rendah.

Dalam konteks tinggi, lebih cenderung pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai kelompok. Komunikasi yang digunakan dalam konteks tinggi adalah komunikasi yang bersifat ambigu, tidak langsung. Menurut Hall (2005, dikutip dalam Neuliep, 2015, h. 67) mengenai budaya konteks tinggi, bahwa pola komunikasinya merupakan komunikator yang diharapkan untuk memahami isi komunikasi yang tidak diucapkan. Sehingga penerima pesan tersebut dituntut untuk menafsirkan sendiri apa isi pesan yang sebenarnya.

Sedangkan konteks rendah, konflik terjadi ketika norma-norma individu dilanggar. Komunikasi yang digunakan dalam konteks rendah adalah komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya dan juga lugas. Menurut Hall (2005 dikutip dalam Neuliep, 2015, h. 67) mengenai budaya konteks rendah, bahwa mengharapkan suatu komunikasi yang konsisten dengan perasaan mereka. Maka dari itu, komunikasi konteks rendah biasanya meliputi penyampaian secara langsung dan juga isi pesan yang eksplisit.

Menurut Budyatna (2012, h. 41) mengenai karakter budaya individualis atau budaya konteks rendah bahwa kriteria bagi calon istri atau suami tidak ditentukan sebelumnya, begitu cocok bisa langsung nikah tanpa ada persetujuan orang tua. Sedangkan untuk karakter budaya kolektivis atau konteks tinggi,

Budyatna (2012, h. 42) menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan terjadi antara keluarga mempelai dan bukan antara kedua individu yang bersangkutan. Dapat dipahami persepsi pada budaya kolektifis dibandingkan dengan budaya individualis adalah bahwa keluarga mempunyai peran dalam kehidupan dan selalu diperhatikan serta dipertimbangkan. Hal ini juga memberi peluang munculnya konflik di dalam hubungan antara pasangan pernikahan yang berbeda budaya.

Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivisme dan menggunakan teori *Face-Negotiation* dan konsep seperti komunikasi antar budaya, pernikahan antar budaya, konflik, dan budaya Tionghoa dan budaya Filipina.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena keduanya memiliki perbedaan dalam cara berkomunikasi dan nilai budaya yang mereka anut maka dapat diteliti lebih dalam mengenai Strategi Manajemen Konflik dalam Pernikahan Antar Budaya pada pasangan budaya Tionghoa dan Warga Negara Filipina di budaya etnis keturunan Tionghoa yang merepresentasikan budaya timur yang cenderung kolektifis dengan budaya Filipina yang merepresentasikan budaya barat yang cenderung individualis.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi masalah dalam pernikahan antarbudaya dan bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi dalam pernikahan antarbudaya khususnya pasangan pernikahan etnis Tionghoa dan Warga Negara Filipina.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka munculah pertanyaan penelitian berupa:

- 1) Apa saja masalah yang dihadapi dalam pernikahan antarbudaya pasangan budaya Tionghoa dan Warga Negara Filipina?
- 2) Bagaimana strategi manajemen konflik dalam pernikahan antarbudaya pasangan budaya Tionghoa dan Warga Negara Filipina?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

- 1) Untuk mengetahui apa yang menjadi masalah yang dihadapi dalam pernikahan antarbudaya pasangan budaya Tionghoa dan Warga Negara Filipina.
- 2) Untuk mengetahui strategi manajemen konflik dalam pernikahan antarbudaya pasangan budaya Tionghoa dan Warga Negara Filipina.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Ilmiah

Melalui penelitian ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengaruh dalam perkembangan ilmu komunikasi terutama dalam bidang ilmu komunikasi antarbudaya, terkait dengan strategi manajemen konflik yang terjadi dalam pernikahan antarbudaya. Serta penulis mengharapkan penelitian

ini memberikan sumbangsih terhadap penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

1.5.2 Manfaat Praktis

Pemahaman budaya memberikan kontribusi pada pasangan yang berbeda budaya. Misalkan, kompetensi budaya, kompetensi komunikasi antar budaya dan bagaimana mengelola konflik dalam komunikasi antar budaya sehingga pasangan yang menikah beda budaya mampu melakukan komunikasi yang efektif dan mampu mengelola konflik antarbudaya yang efektif.

1.5.3 Manfaat Sosial

Dalam penelitian ini, dapat menjadikan acuan kepada masyarakat sosial agar dapat menambah wawasan, dan pemahaman tentang bagaimana mengelola konflik dalam komunikasi antarbudaya dan cara penanganan konflik dalam pasangan yang menikah beda budaya.

